

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : D A V I D G U S K I O N S A G

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M P T A S Y - S Y A H A D A T A I N

b. Alamat : K O T O G A B A N G K E C , K O T O
B E S A R K A B . D H A R M A S R A Y A

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : D H A R M A S R A Y A

g. Kecamatan : K O T O B E S A R

h. Kelurahan : K O T O G A B A N G

i. Email : S M P T . A S Y S Y A H A D A T A I N @ Y A H O O . C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 0 9 . 1 / 2 7 2 / K T S / B U P - 2 0 1 4

b. Tanggal : 2 9 0 5 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 1 0 9 . 1 / 1 5 8 / K P T S / D I S B I K P O R A - 2 0 1 4

d. Tanggal : 2 0 0 6 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,



KOTOGABANG, 14-8-2014

Kepala Sekolah,

DAVID GUSKION, S.AG

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Lintas Sumatera km. 2 Sungai Dareh Telp. / Fax (0754) 451233,
Pulau Punjung (27573)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR: 189.1/158/KPTS/DISDIKPORA-2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TERPADU ASY SYAHADATAIN
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan,
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga perlu
mengatur sistem pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan di sekolah;
b. bahwa Manajemen SMP Terpadu Asy Syahadatain
telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan
pendidikan pada SMP Terpadu Asy Syahadatain
Kabupaten Dharmasraya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Dharmasraya tentang Izin Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan pada SMP Terpadu Asy
Syahadatain Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang bebas dari korupsi, Kolusi
dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
3. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di
Provinsi Sumatera Barat;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;

Memperhatikan Surat permohonan dari Panitia Pembangunan SMP Terpadu Asy Syahadatain Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada SMP Terpadu Asy Syahadatain Kabupaten Dharmasraya.
- KEDUA : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan pada SMP Terpadu Asy Syahadatain , yang berlokasi di Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat;
- KETIGA : SMP Terpadu Asy Syahadatain, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
 - b. Melaksanakan penuntasan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - c. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional

- d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan pada SMP Terpadu Asy Syahadatain paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Bupati Dharmasraya, melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk bahan evaluasi;
- e. Mengikuti pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 30 Juni 2019.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 20 Juni 2014

Kepala,

Drs. H. SYAHARUDIN
Pembina Tingkat I

NIP. 196203141989031016

Tembusan: disampaikan kepada yth:

1. Bupati Dharmasraya, sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung